



BUPATI SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010

**TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Propertest*) Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SUKMA SEJAHTERA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD BPR Artha Sukma Sejahtera ditetapkan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu penambahan, maka akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pernyataan Modal.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Juni 2012

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

WARIYANTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTHA SUKMA SEJAHTERA KABUPATEN SUKAMARA**

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara berupaya meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah, perubahan minimum modal disetor masing-masing Perusahaan Daerah BPR ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Bupati)/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penetapan perubahan minimum modal disetor melalui RUPS, dilaksanakan apabila Perusahaan Daerah BPR dan telah berubah menjadi badan hukum PT. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu langkah-langkah strategis untuk pencapaian tujuan dan target Perusahaan Daerah BPR, diantaranya adalah perubahan modal disetor dan proporsi kepemilikan saham. Maka melalui Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 13